



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**I MASA**, umur 86 tahun, Tempat tanggal lahir di Parenring, 5 Oktober 1935, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Maruala, Kelurahan Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pendidikan SD;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki UKKASE Bin LA BAMPE berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah tersebut, tertera identitas pemohon yaitu I MASA, Lahir di Maruala, Umur 23 Tahun ;
3. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK 7311014510350002 tanggal 05 Oktober 2012, tertera identitas pemohon yaitu I MASA lahir di Parenring tanggal 05 Oktober 1935 ;
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311010209100001 tanggal 16 Mei 2017, tertera identitas pemohon yaitu I MASA lahir di Parenring tanggal 05 Oktober 1935 ;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Bar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada perbedaan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Nikah yaitu I MASA lahir di Maruala, Umur 23 Tahun sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, tertera identitas pemohon yaitu yaitu I MASA lahir di Parenring tanggal 05 Oktober 1935 ;
6. Bahwa pemohon ingin melakukan penyesuaian atau perbaikan kesalahan sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Nikah yaitu I MASA lahir di Maruala, Umur 23 Tahun diperbaiki menjadi I MASA lahir di Parenring tanggal 05 Oktober 1935 sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon ;
7. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut, agar supaya surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon didalam pengurusan atau untuk kepentingan hukum yang lain ;
8. Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera didalam Kuitipan Akta Nikah Nomor : 38/1976 tanggal 29 Maret 1976 yaitu I MASA Lahir di Maruala Umur 23 Tahun diperbaiki menjadi I MASA Lahir di Parenring tanggal 05 Oktober 1935 sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mengirimkan sehelasi Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan ;
4. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara tertulis pada Surat Pencabutan Permohonan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Agustus 2021 dengan alasan urusan Pemohon telah selesai diurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Bar yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Bar atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (*Tigatus Sepuluh Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 5 Agustus 2021 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ANWAR, S.H.**

**FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.**

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Bar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00
  - Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Materai : Rp 10.000,00 +
  - J u m l a h : Rp 310.000,00
- (Tiga ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)